



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa larangan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hidup yang baik dan sehat, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol dapat mempengaruhi kesehatan, ekonomi dan dapat memicu timbulnya permasalahan hukum yang berdampak bagi diri sendiri maupun masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari penyalahgunaan minuman alkohol, perlu dilakukan pelarangan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]

4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
5. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
6. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
7. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan menjual minuman beralkohol baik secara langsung maupun melalui *online*.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

BAB II
PENGGOLONGAN

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol terdiri dari:
 - a. minuman beralkohol produksi dalam negeri; dan
 - b. minuman beralkohol produksi luar negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. minuman beralkohol hasil produksi pabrik; dan
 - b. minuman alkohol tradisional.

Pasal 3

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a. Golongan A, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Golongan B, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Golongan C, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III LARANGAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan dilarang memproduksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang memproduksi minuman beralkohol dengan cara racikan/oplosan yang berasal dari tumbuhan dan/atau bahan alami.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7, penggunaan minuman beralkohol produksi dalam negeri untuk kepentingan kesehatan, dan acara adat serta keagamaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan kesehatan, dan acara adat serta keagamaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap larangan produksi, peredaran, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. akademisi;
 - d. pengurus lembaga adat;
 - e. pengurus lembaga keagamaan; dan
 - f. masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kegiatan produksi, distribusi, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan minuman beralkohol dengan cara racikan atau oplosan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;

- g. mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan tindak pidana;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Setiap orang dan/atau perusahaan yang memproduksi, mengedarkan, menjual dan memiliki minuman beralkohol harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (6./5./2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Peredraan minuman beralkohol di masyarakat yang majemuk merupakan hal yang sulit untuk dihindari, dan keberadaannya yang ditopang oleh adanya industri, baik industri yang memproduksi minuman beralkohol maupun industri yang lain seperti industri perhotelan dan pariwisata. Minuman beralkohol dewasa ini merupakan produk barang yang tidak lagi diproduksi untuk kalangan terbatas, tetapi menjadi produk industri yang mempunyai nilai ekonomi.

Mengkonsumsi minuman beralkohol dari aspek kesehatan dapat membahayakan kesehatan, bahkan berpotensi membahayakan jiwa konsumennya maupun orang lain. Dari aspek ketertiban dan keamanan, mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan resistensi di tengah masyarakat yang berujung pada tindakan anarkis. Konsumen minuman beralkohol yang mabuk, dapat menimbulkan masalah, seperti menyebabkan kecelakaan atau menimbulkan reaksi kekerasan (perkelahian) di masyarakat. Kondisi tersebut tentu saja tidak kondusif bagi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut, perlu adanya pengaturan mengenai produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan Peraturan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan adanya kepastian hukum bagi aparat pemerintah dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Mengingat Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten dengan kondisi heterogenitas, baik dari segi agama maupun etnis yang mempunyai pandangan tersendiri mengenai minuman beralkohol, sehingga perlu adanya ketegasan dalam pengaturan mengenai pelarangan untuk memproduksi, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol. Namun demikian dalam Peraturan Daerah ini juga tetap mentolerir penggunaan minuman beralkohol untuk keperluan kesehatan, acara adat dan keagamaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Acara adat adalah acara atau tradisi masyarakat yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya, seperti acara naik dango.

Acara keagamaan adalah ritual atau proses yang dilakukan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam perayaan hari raya keagamaan.

Ayata (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.